



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMELIHARAAN TERNAK BERKAKI EMPAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bersih, hijau, indah dan tertib maka pelestarian lingkungan dan tanaman merupakan program Pemerintah dan upaya manusia untuk memulihkan dan menjaga keselarasan ekosistem yang sangat penting bagi makhluk hidup dan alam sekitarnya dimana pengelolaannya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengerusakan hewan peliharaan;
 - b. bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga pemeliharannya perlu ditertibkan;
 - c. bahwa hewan peliharaan yang diklasifikasikan ternak besar dan ternak kecil yang apabila digembalakan atau dilepaskan dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK BERKAKI EMPAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa;
6. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya;
7. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya;

8. Kandang adalah bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan berfungsi untuk melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan;
9. Pagar adalah pembatas lahan yang diperlukan dalam pemeliharaan hewan ternak.

BAB II

KEWAJIBAN BAGI PEMELIHARA / PEMILIK TERNAK

Pasal 2

Setiap orang yang memelihara atau memiliki ternak diwajibkan :

- a. membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak akan mengganggu kebersihan lingkungan sekitarnya;
- b. menjaga atau memelihara ternak diwaktu siang dan malam hari, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, juga tidak mengganggu tanaman serta pekarangan orang lain;
- c. menyiapkan dan memberikan pakan untuk ternak yang dikandangkan serta menjaga kebersihan kandang, sehingga kesehatan ternak terjaga.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum dilarang melepaskan ternak berkaki empat secara bebas berkeliaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan kota atau desa, tanaman dan pekarangan orang lain;

Pengecualian dari maksud ayat (1) pasal ini adalah apabila pelepasan ternak tersebut di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Pasal 4

Ternak yang diperbolehkan keluar kandang atau pagarnya adalah ternak yang di bawa dan diawasi oleh pemiliknya.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diancam

dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Hasil denda seperti dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan ke dalam RAPBD tahun anggaran berikutnya;

Terhadap ternak yang menjadi sebab pelanggaran dapat disita atau dirampas setelah melalui Keputusan Pengadilan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR